

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI DENGAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI

Tahun Sidang : 2022-2023

Masa Persidangan : II Rapat Ke- :

Jenis Rapat : RDP Sifat Rapat : Terbuka

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022 Waktu : Pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)

Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual Zoom

Cloud Meeting

Ketua Rapat : Roberth Rouw (F-P. NASDEM) – Wakil Ketua Komisi

V DPR RI

Acara : Membahas progres penyusunan aturan pelaksana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR

RI

Hadir : A. Anggota DPR RI:

41 dari 56 orang Anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

9 dari 12 orang Anggota

- 1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
- 2. Mochamad Herviano
- 3. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
- 4. Sukur H. Nababan, S.T.
- 5. Ir. Sudjadi
- 6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
- 7. Ir. Effendi Sianipar
- 8. Harvey B. Malaihollo
- 9. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

6 dari 8 orang Anggota

1. Drs. Hamka B Kady, M.S.

- 2. Cen Sui Lan
- 3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
- 4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
- 5. Ilham Pangestu
- 6. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

5 dari 7 orang Anggota

- H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
- 2. Sudewo, S.T., M.T.
- 3. lis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
- 4. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
- 5. Drs. H. Mulyadi, M.MA.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

- 3 dari 6 orang Anggota1. Roberth Rouw
- 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
- 3. Sri Wahyuni

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

- 4 dari 6 orang Anggota
- 1. H. Ruslan M. Daud
- 2. Sofyan Ali, S.H.
- 3. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
- 4. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

5 dari 5 orang Anggota

- 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
- 2. Willem Wandik
- 3. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
- 4. Lasmi Indaryani, S.E.
- 5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

2 dari 5 orang Anggota

- 1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
- 2. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

5 dari 5 orang Anggota

- 1. H.A. Bakri H. M., S.E.
- 2. Athari Ghauthi Ardi
- 3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.

- 4. H. Boyman Harun, S.H.
- 5. Mesakh Mirin, SKM.
- 9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 2 dari 2 orang Anggota
 - 1. H. Muhammad Igbal, S.E., M.Com.
 - 2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

 Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR RI (Ir. Mohammad Zainal Fatah)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F - P. NASDEM (ROBERTH ROUW):

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, Yang terhormat Saudara Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI beserta seluruh jajaran, Serta hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat *wal'afiat* secara fisik dan virtual.

Menurut laporan Sekretaris Komisi V DPR RI saat ini, rapat Komisi V DPR RI ini telah diikuti oleh 32 orang Anggota, yang fisik 12 orang dan virtual 20 orang dari jumlah fraksi 9 fraksi dari jumlah anggota, 56 Anggota, dan terdiri dari semua unsur fraksi ya. Maka rapat ini telah dinyatakan kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka rapat dengar pendapat pada hari ini. Dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Kami ucapkan terima kasih kepada Sekjen Kementerian PUPR beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat pada hari ini secara fisik. Untuk membahas progres penyusunan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI dan Sekjen Kementerian PUPR yang kami hormati,

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah resmi diundangkan pada tanggal 16 Oktober tahun 2019. Dan dalam Pasal 76 Undang-Undang tersebut tertulis bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Oleh karena itu, pada RDP ini Komisi V DPR RI ingin mengetahui progres penyusunan aturan pelaksanaannya yang seharusnya sudah selesai paling lambat setahun yang lalu sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 76 tersebut di atas.

Kemudian kita juga mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, telah resmi diundangkan pada tanggal 12 Januari tahun 2022. Pada Pasal 67A ayat (1) disebutkan, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Oleh karena itu, kami juga ingin mendengar sejauh mana perkembangan penyusunan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Jalan, tersebut.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami beri kesempatan kepada Saudara Sekjen PUPR untuk menyampaikan penjelesannya. Pada Saudara Sekjen kami persilakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Makasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Selamat siang,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi V DPR RI,

Pimpinan dan Anggota, Ibu-Bapak sekalian Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Rekan-rekan, hadirin dari Wakil Pemerintah dalam hal ini di Kementerian PUPR yang hadir juga,

Yang kami hormati Bapak Pimpinan,

Perkenankanlah pada...mengawali laporan kami, kami ingin memperkenalkan pada kesempatan kali ini sesuai dengan rencana acara yaitu membahas progres penyusunan aturan pelaksanaan Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. Maka kami mohon izin untuk bersama-sama kami pada kesempatan yang baik ini adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses penyusunan ini. Oleh karena itu, yang pertama kami juga mengundang juga pada kesempatan kali ini adalah Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR yang ada di bawah koordinasi Sekjen. Yang kedua, untuk Undang-Undang Sumber Daya Air kami juga mengundang Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, karena di bawah Pak Sesditjen ini Pak Iriandi kami perkenalkan, di bawah beliau ini ada Kabag yang menangani hukum. Untuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, kami juga mengundang Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Pak Abram. Sama seperti Dirjen Sumber Daya Air, di Dirjen Bina Marga juga ada Kepala Bagian yang mengurus tentang peraturan perundangan itu.

Yang kedua kalinya kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan yang memungkinkan kami melaporkan progres atas penyusunan peraturan perundangan pelaksanaan dari kedua Undang-Undang tersebut.

Izin melaporkan bahwa proses penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah yang biasa kita kenal dengan RPP, dilakukan melalui tahap penyiapan hingga pengundangan. Yang mencakup, pertama adalah izin prakarsa atau program penyusunan RPP. Ini harus dilakukan untuk diizinkannya prakarsa ini dilakukan oleh masing-masing kementerian, dalam hal ini Kementerian PUPR. Atas dasar izin tersebut kami akan mendapatkan persetujuan presiden, atas persetujuan presiden tersebut kami melakukan pembentukan panitia antar kementerian.

karena itu, maka Kementerian PUPR meminta kepada Oleh Kementerian yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut atau RPP tersebut untuk mengirimkan anggotanya. Atas dasar usulan dari Kementerian atau Lembaga terkait, maka dilakukan pembahasan panitia antar Kementerian, tentu setelah ditetapkan siapa saja anggota PAK-nya. Setelah pembahasan di panitia antar Kementerian, ini beranggotakan tim yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait. Maka kami harus melakukan harmonisasi rancangan peraturan Pemerintah yang dilakukan di Kementerian Kumham. Untuk tahapan ini, maka kolega kami di Kementerian Kumham akan mengundang kami, jadi undangan dibuat oleh Kementerian Kumham untuk melakukan pembahasan bersama, mengharmonisasikan apakah pengaturan-pengaturan yang terkait dengan peraturan perundangan lainnya yang harus kita harmoniskan. Kemudian, berikutnya ada persetujuan penetapan Presiden di Sekretariat Negara. Nah, ini tentu kami mitra kerja utama kami adalah rekan-rekan kami di Sekretariat Negara. Nah, pada tahapan ini kadang-kadang juga masih ada rekonfirmasi sehingga ada kegiatankegiatan seperti harmonisasi. Terakhir, baru pengundangan atas RPP, juga dilakukan di Sekretariat Negara.

Ibu-Bapak yang kami hormati, Para Pimpinan Komisi V dan Para Anggota yang terhormat dan kami hormati,

Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR telah menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah. Yaitu yang pertama adalah RPP pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang merupakan amanat Pasal 8 ayat (7), kemudian ayat (8), 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 27, 34, 37, 39 ayat (8), Pasal 40 ayat (6), Pasal 43 ayat (5), Pasal 53, 54, 56, 60...61 ayat (3), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (4). Dasar-dasar atau amanat inilah yang kami gunakan untuk mengajukan izin prakarsa. Progres saat ini dalam tahap harmonisasi dengan kementerian/lembaga terkait yang ditokohi, dikomandani atas undangan dari kolega kami di Kementerian Kumham dan kegiatan ini, kegiatan harmonisasi ini telah dilaksanakan tujuh kali.

Yang kedua, RPP tentang Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) yang merupakan amanat Pasal 8 ayat (8). Progres ini dalam tahap harmonisasi dengan kementerian/lembaga terkait telah dilakukan pembahasan dan penyepakatan terhadap catatan dan masukan selama empat kali harmonisasi. Jadi, umumnya di dalam harmonisasi ada beberapa catatan kemudian kami harus tindaklanjuti. Untuk RPP ini terlibat aktif di dalamnya ada Direktorat Jenderal Cipta Karya, mohon izin mungkin Pak Anang selaku Direktur Air Minum untuk bergabung di depan, ini beliau direktur yang spesifik menyiapkan RPP tentang sistem penyediaan air minum.

Kemudian RPP Irigasi, RPP ini merupakan amanat Pasal 8 ayat (8), Pasal 41 ayat (5), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (4), progres saat ini dalam tahap pembahasan panitia antar kementerian. Berikutnya adalah RPP Sumber Air yang merupakan amanat Pasal 34, 27, 37, 41 ayat (5), 62 ayat (2), 63 ayat (4), progres saat ini menunggu penetapan keputusan presiden tentang program penyusunan RPP, jadi ini pada tahapan awal di mana RPP ini masuk ke rencana atau program penyusunan tahun 2023.

Ibu-Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V yang kami hormati,

Target penyelesaian terhadap RPP-RPP tersebut kami harapkan untuk bisa atau selesai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2023. Oleh karena itu mohon maaf kami tidak bisa memenuhi arahan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan terkait dengan *deadline* dari masing-masing pengaturan tersebut.

Adapun beberapa catatan, hambatan mungkin dan apa rencana tindak lanjut kami. Yang pertama, khusus RPP PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) ada masukan dari Kementerian LHK, tentu ini adalah mekanisme umum yang terjadi di dalam pembahasan juga dari Kementerian ESDM dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang mengubah substansi pada draf RPP PSDA. Oleh karena itu, hambatan atau apapun namanya, masukan ini sesungguhnya niatnya pasti memperbaiki, telah ditindaklanjuti dengan

melakukan rapat harmonisasi kembali secara bilateral dengan K/L terkait. Jadi ini mekanisme mungkin kalau tadi lihat *rule of thumb*-nya yang kami laporkan di bagian awal tadi mungkin ini tidak dikenal. Tetapi, karena ini muncul setelah proses itu berjalan, maka kami lakukan kami namakan harmonisasi secara bilateral.

Yang kedua, pada RPP sistem penyediaan air minum terdapat usulan pengaturan norma yang telah diatur di dalam PP-122/2015, ini adalah PP juga PP yang sama atas dasar peraturan perundangan sebelumnya yang kami secara internal diingatkan kembali oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur terkait penentuan tarif air minum oleh Pemerintah Pusat yang disampaikan setelah PAK dilakukan. Dengan demikian, sesuai masukan dari Kementerian Kumham pada saat rapat harmonisasi maka diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri karena menyangkut tarif terutama terhadap PDAM. Maka Kementerian Dalam Negeri merupakan stakeholder utama bagian, salah satu dari stakeholder utama dalam hal tersebut. Hambatan ini akan ditindaklanjuti dengan dilaksanakan rapat koordinasi kembali dengan Kemendagri, membahas lebih lanjut mengenai pengaturan tarif air minum di dalam RPP tentang SPAM. Komunikasi seperti ini merupakan hal yang biasa kami lakukan untuk memastikan bahwa normanorma yang ada di dalam pengaturan itu memang dapat dijalankan.

Ibu-Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Izin melanjutkan untuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Kementerian PUPR juga telah menyiapkan RPP. Yang pertama adalah RPP tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, yang merupakan amanat Pasal 35A, 43, 48, 50, 51A, 51B, 52, 52A, 55, 56A dan 57. Progres saat ini dalam tahap pembahasan panitia antar kementerian serta rencananya besok juga akan dilakukan hal yang sama.

Yang kedua adalah RPP tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, yang merupakan amanat Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 9A, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, 16, 16A, 22, 28, 35F, 35H, 36, 57F, 61C dan 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, progres saat ini dalam tahap pembahasan panitia antar kementerian pada hari ini juga, semula memang akan dilaksanakan hari ini, sudah dilakukan perubahan pada tanggal 22.

Ibu-Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V yang kami hormati,

Demikian laporan dari status penyiapan RPP atas dua undang-undang yang telah dilakukan pembahasannya di Komisi V. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, mohon berkenan arahan dan tambahan hal-hal yang harus kami lakukan ke depan untuk lakukan percepatan-percepatan penyiapannya, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Demikian penjelasan yang telah disampaikan oleh Saudara Sekjen PUPR. Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaannya, ya. Pak Tamanuri yang pertama silakan.

F - P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Pak Pimpinan serta rekan-rekan sekalian Anggota Dewan, Yang kami banggakan Pak Sekjen beserta seluruh staf yang sempat hadir,

Dalam kesempatan ini kami sangat tertarik apa yang disampaikan tadi mengenai alur daripada pembuatan rencana Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Air dan rencana perubahan Undang-Undang Jalan. Ya, memang ini sangat penting, kenapa? Karena terutama sumber daya air ini adalah kita dihadapkan dengan kondisi dan situasi yang setiap saat sumber daya airnya akan berkurang. *Na,h*, oleh karena itu kita dari sekarang ini harus wanti-wanti dengan peraturan yang ada bahwa akan menata kelola kegunaan sumber daya air itu sehingga nanti tidak pernah kita mengalami suatu kekalutan. Saya yakin dan percaya bahwa ini bisa dilaksanakan sedemikian rupa karena sekian banyak alur yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan pada gilirannya nanti bisa ditemukan suatu peraturan perundang-undangan yang cukup mapan.

Demikian juga masalah rencana Undang-Undang Jalan, memang Undang-Undang Jalan ini menentukan, salah satu yang menentukan kehidupan kita karena sekarang ini tidak terlepas dari semua yaitu jalan, baik itu jalan tol jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten jalan desa dan jalan segala macamnya. Jadi, ini memerlukan suatu peraturan yang ketat supaya mengurangi tingkat daripada kecelakaan-kecelakaan. Dan, juga tentunya diiringi dengan prinsip-prinsip yang mendasar untuk dituangkan dalam setiap pasal yang akan dibuat.

Lebih lanjut daripada itu Pak Sekjen, saya ada titipan yang harus saya sampaikan. Karena sudah empat tahun adanya musibah di Palu, sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut mengenai infrastruktur yang ada di situ. Dan, konon kabarnya bahwa dananya sudah ada, dananya sudah ada. Yang kita tanyakan kenapa belum jalan ada infrastruktur yang dananya sudah ada, dari dana JICA disebut tidak dilaksanakan. Ya cuma itu itu harus saya sampaikan sama teman yang nitip ini, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih. Kita lanjut Pak Eddy Santana.

F - P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan rapat beserta seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati, Pak Sekjen PUPR beserta jajaran,

Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa kalau Peraturan Pemerintah ini Peraturan Pemerintah ataupun Rancangan Peraturan Pemerintah ini lebih dominan di eksekutif gitu kan. Karena kami membahas sudah seperti Undang-Undang tentang Jalan hampir setahun kita sudah detail sekali kita hanya yang tidak sampai aturan itu menyentuh *gitu* ya. *Nah*, ini harus ditindaklanjuti dengan aturan Pemerintah yang lebih detail *gitu* seperti jalan tol *gitu* kan.

Nah, saya saran saya kami diberi, Pak, itu rancangan itu, Pak, ya kita tertulis saja nanti memberikan masukan *gitu*, oh ini sebaiknya begini begitu seperti tadi kan ada masukan. Untuk sumber air gitu kan, sumber air baku ataupun ada tadi itu ada di danau di sungai, di mana-mana ya di embung. Nah, ini kita kedepankan fungsi konservasinya gitu konservasi jadi masalah yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup jangan sampai air itu tercemar begitu. Nah, ini...ini termasuk pengerjaan, berhubung ada air di situ misalnya mau diperbesar tapi pengerjaannya kurang baiklah. Contohnya di itu, Pak, bendung Ciawi, itu sekarang ini banyak sumur-sumur jadi tertutup porinya gitu karena membawa lumpur gitu ya, aliran-aliran itu membawa lumpur karena mungkin pengerjaannya ada yang kurang paslah *gitu* ya. Saya kira semua tahapantahapan itu adalah di PU itu tata kelola tata kerjanya yang baik bagaimana, *nah* jadi saya menyarankan itu, Pak.

Kemudian tarif air minum, *nah* tarif air minum kalau ditentukan pusat kan ada batasannya nanti, batas bawah batas atas misalnya kan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ada tarif itu *cost recovery gitu* harus di atas biaya operasional supaya untung supaya *nggak* bangkrut PDAM itu kan. *Nah* ini...ini...ini saya kira ini yang jadi masalah kita sebetulnya, mau naikan takut *gitu* apalagi mau Pilkada gitu kan, *wah* kalau bisa diturunkan biar rugi, rugilah, ya hancurlah PDAM itu. *Nah*, saya melihat seperti itu takut sekali untuk menaikan di atas biaya produksi, padahal itu harus. Ini kan termasuk bisnis juga perusahaan daerah itu supaya untung, supaya bisa bertahan supaya bisa memperbesar pelayanannya *gitu* ya.

Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 itu tentang Jalan, ini perubahan kedua Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004. Ini juga yang waktu itu kami bahas itu yang kita bahas dulu detail itu jalan tol ininya masih belum detail *gitu* kan termasuk tarifnya bagaimana, termasuk jangka waktunya, jangka waktu pengelolaannya itu konsesi konsesinya apakah 20 tahun 25 tahun 30 tahun itu masih belum *clear gitu. Nah,* waktu itu ada informasi juga

Pak, informasi dari Menteri, Pak Menteri bahwa akan keluar Inpres jalan. *Nah*, kami belum tahu ininya bagaimana ini implementasinya tindak lanjutnya *gitu*. Apakah itu memang sudah selesai atau tetap menunggu peraturan Pemerintah ini supaya Undang-Undang tentang Jalan itu berjalan gitu, bisa berjalan dengan baik. *Nah*, kalau terobosan kami *sih* setuju-setuju saja ada Inpres Jalan, ya bagus gitu kan. Jadi, daerah juga menunggu itu, Pak, sudah mulai menyusun, mengusul mengusulkan. Tentu tidak semua yang bisa kita tangani gitu, kita melihat seberapa anggaran yang kita mampu *gitu*. Mungkin jalan-jalan prioritas itu, seperti dari exit tol itu prioritas itu.

Saya kira ini, Pak, jadi sekali lagi kesimpulannya mohon kami diberikan Pak, detailnya jadi kita bisa lihat oh lihat, kalau seperti saya yang dulu *nggak* mengikuti, Pak, Undang-Undang tentang SDA. Jadi, kalau ada ininya ada rancangannya saya bisa memberikan masukan, secara tertulis saja, makasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjut, Pak Eddy Santana. Pak Bakri? *Oh* pulang, Pak Hamka ada? Pak Hamka iya. Nanti Pak Dewo yang kasih terakhir.

F - P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati, Pak Sekien dan seluruh jajaran.

Yang pertama, terkait Undang-Undang Sumber Daya Air, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sekjen dan kita sudah pahami semua. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 saat sekarang ini sudah terjadi keterlambatan pembuatan peraturan turunannya, sudah tiga tahun Pak Sekjen. Apa konsekuensi daripada keterlambatan itu? Pertanyaannya adalah aturan mana yang dipakai dalam pengelolaan SDA sekarang ini, karena belum ada turunannya yang mana yang harus diikuti.

Nah, oleh karena itu terhadap apa yang dikembangkan apa yang dikerjakan oleh PUPR terkait pembiayaan legitimasi pembiayaan terutama pembangunan sungai lintas wilayah, itu yang menjadi problem. Dasar hukum mana yang akan dipegang dan dijadikan dasar Kementerian PU untuk melakukan itu gitu loh, Pak. Sehingga Pak Sekjen, saya mengingatkan bahwa akibat keterlambatan ini boleh saya katakan mungkin kekosongan hukum. Karena yang dipakai yang mana, belum ada turunannya, tarifnya misalnya, belum. Pertanyaan yang besar buat masyarakat didalam menjabarkan Undang-Undang ini kita berdasarkan apa, peraturan apa satu pun peraturan belum ada. Ini yang menjadi catatan, Pak Dirjen, karena sudah tiga tahun. Perlu kita push sedikit agar supaya semua yang Bapak-Bapak lakukan terkait pembangunan dan pembiayaan terhadap pembangunan wilayah sungai

utamanya lintas Provinsi itu harus ada dasar hukumnya yang jelas, ini *nggak* ada, Pak. Jadi, yang kita lakukan ini ya seperti itu saja, apakah dasarnya pada aturan lama? Itu Pak Sekjen.

Hampir sama juga Undang-Undang Nomor 2, tapi Undang-Undang Nomor 2 belum terlalu jauh. Saya mendapat informasi juga dari Bappenas masih ada satu Pasal yang masih tarik menarik antara kewenangan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Bappenas, ini yang saya dapat peroleh. Sehingga peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Jalan juga ini belum keluar *gitu loh.* Ini mohon penjelasan kalau yang ada sekarang progres Pak Sekjen saya kira kita bisa paham. Yang kita cari ini selesainya peraturan ini *gitu loh*, Pak. Karena Bapak-Bapak semua di dalam mengerjakan semua proyek-proyek ini itu hampir kekosongan hukum yang mana dasarnya *gitu loh*.

Itu saja barangkali substansi yang ingin disampaikan dan mengingatkan kepada Pak Sekjen dan seluruh jajarannya, ini penting, Pak. Kita capek-capek menyusun Undang-Undang Air sampai detailnya, tarifnya, dan sebagainya, sekarang tarif yang mana dipakai sekarang? Apa masih yang lalu? Padahal sudah berubah berdasarkan rumusan kita yang lalu, setengah mati kita kan merumuskan di hotel kemarin itu, Pak, tarifnya *blablabla*, dasarnya sekarang dilakukan ini yang mana? Pasti tarif lama.

Saya kira itu saja, apa yang Bapak Sekjen sampaikan itu progresprogres yang ada sekarang dan belum ada *fix* sama sekali, satupun. *Nah*, oleh karena itu saya mendorong *ayo* kita pikirkan dengan baik, *ayo* progresnya seperti apa, Pak. Saya melihat di atas sini belum ada sesuatu titik terang, apakah bulan depan selesai atau tahun depan saya belum lihat.

Saya kira, Pimpinan, ini yang bisa saya sampaikan. Karena kedua undang-undang ini saya semua terlibat di dalamnya langsung dan kita semua yang ada di sini. Oleh karena itu, saya sangat bermohon untuk bisa secepatnya mencari solusi. Demikian, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam. Baik, selanjutnya Pak Willem Wandik, jangan panjang-panjang Pak Willem.

F - P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Baik.

Pak Ketua, Bapak-Ibu Anggota Komisi V, Pak Sekjen beserta seluruh jajarannya,

Setelah kami setelah membaca dan mencermati materi yang disampaikan Pak Sekjen PUPR. Kami hanya diperlihatkan terkait kronologis

penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Jalan. Dan, yang kami butuhkan sebenarnya adalah apa saja substansi pokok yang diatur dalam aturan turunan tersebut supaya pengawasan kami terhadap Undang-Undang tersebut dapat berjalan maksimal. Misalnya sekarang terkait pembangunan irigasi, para Kepala Balai masing-masing daerah menggunakan turunan-turunan dari sumber daya air yang lama. Padahal sudah ada peraturan terkait luasan irigasi yang dikelola oleh APBN dalam Undang-Undang Sumber Daya Air dan menyebabkan banyak program yang dalam kegiatan kita di daerah itu tidak berjalan karena belum ada aturan dan turunan dari Undang-Undang Sumber Daya Air yang ada.

Dan, demikian juga terkait aturan turunan dari Undang-Undang Jalan, ada beberapa saat yang lalu itu Pak Menteri PUPR sempat menyampaikan bahwa peraturan turunan dari Undang-Undang Jalan bentuknya adalah Inpres. Ini menjadi angin segar bagi daerah, karena semacam ada afirmasi bagi daerah untuk mengatasi masalah atau *gap* kemantapan jalan.

Oleh karena itu, pada rapat ini, Pak Sekjen, kami perlu mendapatkan penjelasan terkait apa saja isi dari Inpres tersebut dan bagaimana mekanisme dukungan anggaran dari pusat atau APBN dalam pembangunan jalan daerah supaya kami bisa menyampaikan hal tersebut kepada penyelenggara daerah di dapil kami masing-masing. Oleh karena itu, saran dan usul kami pada kesempatan ini terkait Inpres ini agar ada keseragaman alat ukur terhadap kinerja transportasi jalan supaya di setiap daerah, dana itu digunakan dengan baik dan benar, jangan sampai dibiarkan dan diberikan uang begitu saja tapi tidak ada alat ukur. Misalnya dalam Inpres tersebut harus diukur indikatornya terkait keselamatan jalan, terus kondisi perkerasan jalan, indeks waktu tempuh dan kemacetan dan lain-lain. Hal ini penting supaya isi Inpres ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik jalan, tetapi bagaimana agar jalan memberikan rasa aman, selamat dan bagi pengguna jalan.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Dewo mana? Pakde ada Pakde? Mau disampaikan? *Samina watona*. Bu Novi? Iya, Bu Novi dulu baru Pak Dewo, biar Bu Novi bikin segar dulu. *Oh* Pak Dewo, Pak Dewo lanjut.

F - P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan, langsung saja. Membahas soal implementasi Undang-Undang tentang Sumber Daya Air dan tentang Jalan, sesungguhnya sudah dinanti oleh banyak orang, banyak *stakeholder* yang terkait dengan ini untuk menanti implementasi tentang Undang-Undang ini. Tapi, sungguh disayangkan sampai dengan sekarang ini, implementasinya belum terealisir atau belum bisa dibilang dengan jelas. Dari kami Anggota Komisi V bisa berbeda cara pandangnya dengan masyarakat secara umum. Kalau dari kami Komisi V sangat tahu sudah sejauh mana persiapan untuk

mengimplementasikan Undang-Undang ini, terlebih setelah mendapatkan penjelasan dari Sekjen Kementerian PUPR bahwa tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dan kapan targetnya kami sudah tahu, tapi yang ada di luar sana itu tidak tahu sama sekali ya.

Namun demikian saya yang sangat bertanggung jawab untuk terlaksananya dua Undang-Undang ini, itu sangat menyayangkan mengapa persiapan dan hal-hal yang perlu diambil oleh Kementerian PUPR itu menjadi terlambat semacam ini, seperti ini. Ya, isu penting dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air itu ada empat isu, yaitu tentang pengelolaan sumber daya air supaya tidak ada monopoli dalam pengelolaan sumber daya air, pelaksanaannya sampai sekarang ini itu ada monopoli, tidak ada keadilan. Padahal ini sumber daya air merupakan berkah, barokah dan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Maha Kuasa, kepada Indonesia, kepada Indonesia, bukan kepada orang per orang yang sekarang ini mengelola. Artinya bahwa air ini betul-betul harus memberikan hajat hidup orang banyak, masyarakat secara luas harus bisa menikmati, soal siapa yang mengelola memang diberikan kepada pihak yang mempunyai kapasitas.

Tetapi siapa yang memanfaatkan air itu adalah rakyat Indonesia, tapi rakyat Indonesia sungguh tidak bisa menikmati, tanpa ada rasa keadilan itu yang terjadi, harganya sangat mahal seolah-olah air di bumi Indonesia ini sesuatu yang langka, sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Sehingga dia harus mengeluarkan uang yang begitu besar untuk memanfaatkan.

Itulah salah satu inspirasi dari Anggota DPR RI untuk mengakhiri hal ini, untuk mengakhiri hal ini. Memang Undang-Undang ini lahir, inisiasinya dari DPR RI bukan dari Pemerintah. Tapi kalau Pemerintah sudah bersama-sama dengan DPR RI melakukan pembahasan dan menyepakati sampai pengesahan, penetapan, mestinya pemerintah harus ikut bertanggungjawab secara moral dan secara konstitusional. Tetapi mengapa undang-undang ini sudah ditetapkan sejak akhir 2019, empat isu ini belum ada satupun yang terlaksana, bahkan satu saja di antara empat belum terlaksana sama sekali.

Kalau kita lihat *flow chart*-nya penyusunan RPP isu tentang pengelolaan sumber daya air, itu dimulai dari 13 Februari 2020, sampai sekarang hampir tiga tahun, masa iya penyusunan Peraturan Pemerintah tiga tahun saja belum selesai, dan di akhir sampai 6-7 Desember 2022 hanya harmonisasi. Kemudian isu tentang sistem penyediaan air minum dimulai dari 25 November, mengapa baru dimulai di 25 November? Satu tahun setelah penetapan undang-undang itu, pengesahan undang-undang baru dimulai menyusun peraturan pemerintahnya dan sampai sekarang pun belum berakhir. RPP tentang irigasi dimulai dari 8 Maret 2021, 1½ tahun setelah pengesahan itu baru dimulai penyusunan Peraturan Pemerintahnya yang sampai sekarang pun belum jelas kapan berakhirnya.

Kemudian, tentang sumber air dimulai dari 7 Oktober 2022 hampir tiga tahun, atau sudah tiga tahun memang pas tiga tahun baru dimulai penyusunan ini. Apakah ini karena akan diadakan rapat dengan Komisi V, akan membahas soal ini sehingga dipaksakan isu tentang sumber air ini seolah-olah sudah

dimulai. Jadi, jangan sampai Pak Sekjen, rapat ini sifatnya formalitas, *lip service* dengan Komisi V. Kami Pak, dari Komisi V tidak perlu dipuaskan oleh Kementerian PUPR. Kalau soal dipuaskan itu saya punya banyak cara Pak dipuaskan, tapi tidak perlu dipuaskan oleh PUPR dengan cara semacam ini.

Kembali lagi kepada esensi, kepada substansinya kepada rohnya, undang-undang ini dibuat itu dengan spirit dan semangat supaya ada keadilan, supaya ada pengelolaan air yang baik yang benar baik itu irigasi maupun SPAM, rohnya di situ. Artinya Undang-Undang ini digunakan oleh rakyat Indonesia, berbagai elemen, tidak untuk Anggota Komisi V, tapi untuk rakyat Indonesia, perlu disadari itu, Pak. Jadi, jangan sampai ini sifatnya formalitas apa yang disampaikan Sekjen. Target-target waktu di pertengahan 2023 akan clear, kita sebagai saksi, semua sebagai saksi dan rapat ini diikuti oleh publik bahwa publik juga menyaksikan apa yang disampaikan oleh Kementerian PUPR, pertengahan 2023 clear. Sehingga pada saatnya nanti di pertengahan 2023 semua elemen akan mempertanyakan mana buktinya.

Kami menyadari ada beberapa hal yang menjadikan kendala yang dihadapi oleh Kementerian PUPR. Misalnya ada usulan dari Kementerian LHK, Kemenkomarves, Kementerian ESDM dan lain sebagainya. Tapi usulan-usulan itu jangan sampai keluar dari koridor undang-undang, usulan silakan menyampaikan usulan, berbagai pihak bahkan tidak hanya lembaga Pemerintah saja. Tetapi usulan ini harus dilihat dalam koridor Undang-Undang atau tidak, kalau tidak dalam koridor undang-undang ya tidak perlu harus diakomodir, sehingga tidak menghambat realisasi dari Peraturan Pemerintah. Jadi, saya tetap mendesak pada Kementerian PUPR supaya ini segera direalisasikan.

Saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Hamka, dengan tidak terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini, apakah empat isu soal air ini menjadi status quo penanganannya ataukah kembali kepada undang-undang lama. Saya sudah pernah konsultasi dengan pakar hukum, bila sudah terbit undang-undang baru, berarti undang-undang lama itu tidak terpakai. Tapi, apakah undang-undang baru bisa dilaksanakan sebelum terbitnya turunannya, Peraturan Pemerintah atau Inpresnya, ini juga menimbulkan suatu pertanyaan. Artinya berpedoman terhadap undang-undang lama tidak, memakai peraturan undang-undang yang baru juga tidak bisa. Tapi apakah hal yang semacam ini, tata cara pengelolaan Pemerintah kita.

Saya sering menghadapi satu *problem* di lapangan dengan sumber daya air, balai besar wilayah sungai misalnya. Contoh BPWS Pemali Juana ada usulan pembangunan bendung dari daerah pemilihan, ditanyakan oleh BPWS itu untuk mengairi irigasi berapa hektar? Kalau tidak di atas 5.000 hektar sawah tidak bisa dilaksanakan, karena Undang-Undang tentang air pakai undang-undang lama bunyinya demikian. Padahal yang undang-undang baru tentang irigasi, isu tentang irigasi bunyinya tidak demikian, bisa jauh lebih kecil misalnya untuk irigasi yang hanya 1000 hektar saja bisa ditangani oleh BBWS oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, bisa ditangani oleh Pemerintah Pusat. Yang berpedoman terhadap undang-undang lama artinya

usulan ini ditolak, kalau mau berpedoman terhadap undang-undang baru tetapi undang-undang ini belum ada aturan keturunannya. Lantas problematika yang dihadapi oleh masyarakat terhadap harus hadirnya bendung ini solusinya bagaimana kalau undang-undang ini harus digantung tidak segera di *clear* kan, itu salah satu contoh seperti itu.

Kemudian Undang-Undang tentang Jalan, Undang-Undang tentang Jalan semangatnya adanya revisi Undang-Undang tentang Jalan ini. Dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 yang utama adalah bagaimana Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR bisa punya kewenangan untuk menangani jalan daerah baik itu Kabupaten, jalan Provinsi maupun jalan poros desa, itu rohnya Undang-Undang tentang Jalan ini. Dari banyak isu Undang-Undang tentang Jalan, isu yang paling utama dan paling dinanti itu adalah bagaimana Pemerintah Pusat punya kewenangan untuk menangani jalan Daerah, Kabupaten, Provinsi maupun poros desa.

Kalau implementasinya harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah, kami sangat pesimis dengan kerja atau penyajian semacam ini. Mungkin sampai akhir periode kita, yang menyusun undang-undang ini belum sampai bisa menyaksikan pelaksanaan daripada undang-undang ini. Tapi oleh Dirjen Bina Marga menyampaikan informasi kepada kami bahwa itu akan dibuat Inpres supaya lebih cepat. Sejauh mana Inpres itu? Informasi dari Bina Marga ada kendala di Bappenas dan Kementerian Keuangan. Ini informasi informal Pak, mohon maaf ini informasi informal, apa itu ngobrol-ngobrol kami dengan Bina Marga.

Saya kira tidak hanya saya sendiri mungkin ada kawan yang lain pun dengar dengan apa yang disampaikan Dirjen Bina Marga. Ada kendala bahwa Bappenas dan Kementerian Keuangan tidak setuju dengan pasal yang terkait dengan isu yang saya sampaikan tadi. Kalau dia tidak setuju kan tidak masuk akal, pada saat pembahasan undang-undang kan semua instansi yang terkait kita libatkan kita ikutkan rapat di sini ikut membahas, Bappenas hadir, Kementerian Keuangan hadir. Tetapi, mengapa sekarang pada saat pelaksanaan tahapan penyusunan Inpres dia mempersoalkan, kan tidak logis.

Saya minta bagaimana solusinya dengan kendala ini. Saran saya kepada Kementerian PUPR diabaikan saja itu kendala itu, karena dia pun ikut membahas *kok*, jadi harus suportif harus konsisten. Bagaimana cara mengabaikan? Ya langsung saja ke Sekretariat Negara, ini undang-undangnya dipikir, notulen rapat ketika pembahasan undang-undang ada semua, dia hadir, Bappenas hadir, Kementerian Keuangan hadir. Jadi, begitu jadi Inpres jangan terhalang oleh selera sesaat, pada saat pembahasan undang-undang mereka setuju, setuju itu kan mesti dengan berbagai dasar pertimbangan, tapi sekarang berubah itu kan selera subjektif gitu, situasional kondisional kan *nggak* bisa menjalankan pemerintah dengan cara seperti itu.

Jadi, Pimpinan itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari Kementerian PUPR. Pelaksanaan dua Undang-

Undang ini sangat dinanti oleh publik karena untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dewo. Yang terakhir, Pak Syarif.

F - P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang dan salam sejahtera,

Pimpinan rapat yang saya hormati, Pak Sekjen dan seluruh jajaran, Rekan-rekan dari Komisi V yang saya hormati.

Pertama berkaitan dengan implementasi berkaitan dengan Undang-Undang Sumber Daya Air ini. Kebetulan pada waktu itu saya ikut membahas dan di tim termasuk di tim kecilnya kaitan dengan *pesinkronan* ini. Memang pada saat itu ada perbedaan pandangan, sempat kita skors di dalam sidang paripurna karena ada perbedaan pandangan antara Menteri Dalam Negeri dengan kita pada waktu itu berkaitan dengan kewenangan, saya masih ingat Menteri Dalam Negerinya pada waktu itu Pak Tjahyo Kumolo.

Tetapi kita menyadari berkaitan dengan terutama saya akan bicara berkaitan dengan sumber daya air ini karena persoalan sumber daya air ini memang lagi persoalan cukup besar terutama berkaitan dengan masalah irigasi, masalah lain termasuk pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih pada waktu itu. Karena memang saat yang lalu itu banyak kewenangan-kewenangan di daerah pada saat itu pembangunan, karena dalam rangka untuk terutama juga mengatasi terhadap kaitan dengan salah satunya bidang pertanian. Itu kan banyak dilakukan lewat Inpres, membangun tanggul membangun irigasi dan sebagainya itu dilakukan Inpres pada masa itu karena dari Pelita, dalam rangka untuk mengejar kita supaya surplus pada waktu itu. Tapi setelah Undang-Undang kewenangan itu diberlakukan, akhirnya banyak yang dibangun oleh Pemerintah Pusat itu tidak mampu dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Saat itu sebenarnya sudah *clear* ini pada saat kita rapat itu Pak Sekjen, ya Menteri Dalam Negeri juga menyadari bahwa ini kan menjadi *lex specialist* berkaitan dengan Undang-Undang ini gitu untuk kita berlakukan. Sehingga tidak perlu menjadi perdebatan berkaitan dengan kewenangan, karena mengatur hanya berkaitan dengan masalah sumber daya air dengan pertimbangan-pertimbangan tadi yang saya sampaikan. Cuma saya makanya beberapa waktu yang lalu saya juga sampaikan kepada Dirjen berkaitan dengan ada beberapa, Pak ini nggak bisa ini kewenangan daerah ini di bawah 3.000 karena kewenangan kita 3.000 lebih. *Nah*, saya tanyakan Undang-

Undang kan kita sudah bikin pada waktu itu, salah satu untuk memberikan pengeluaran itu. Tapi kenyataannya juga ternyata hari ini kita bahas masih dalam proses ini, gitu.

Saya kira saya tidak tahu pada waktu itu karena kita sempat kita deadlock loh, Pak, akhirnya kita rembuk kembali. Saya masih ingat betul akhirnya kita ambil keputusan waktu itu kita putuskan menjadi Undang-Undang, sebenarnya tidak lagi menjadi perdebatan seharusnya saat ini antara Bappenas, dari sisi yuridis ya. Tapi kan saya tidak tahu kalau sisi yang lain berkaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan yang lain tapi padahal kan sudah kita bahas termasuk juga berkaitan dengan Undang-Undang Jalan itu. Memang yang diajukan cukup besar juga Rp87 Triliun Undang-Undang Jalan itu, Pak.

Pada saat itu juga saya tanyakan kepada Pak Sekjen juga ada waktu itu kita ikut dalam pembahasan anggaran ya anggaran itu, tapi saya tidak bicara masalah itu. Tapi kaitan dengan ini saya kira sudah *nggak* ada masalah, Pak, seharusnya sudah harus kita implementasikan ini, karena memang ini sekarang ini banyak masyarakat yang tadinya dia bertani karena kaitan dengan ketidakmampuan memperbaiki terhadap hal itu yang menjadi kewenangan daerah-daerah tidak mampu akhirnya mereka sekarang yang produktif-produktif itu juga sudah menjadi terbengkalai itu menjadi tidak produktif. Saya kira itu, terima kasih itu tambahan saya, Pak.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, Bu Novi tiga menit ya.

F - P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Tiga setengahlah.

KETUA RAPAT:

Oke.

F - P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Makasih, Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati, Anggota, Pak Sekjen dan jajaran yang saya hormati,

Terima kasih, jadi hari ini kita membahas tentang rancangan Peraturan Pemerintah ini yang Jalan dan SDA memang sebenarnya sama *sih*, Pak Sekjen sama yang lainnya kita ini bikin ini kan berharap bisa segera direalisasikan *gitu* kemudian kita bisa langsung laksanakan. Karena dalam membuat Undang-Undang ini kan pasti ada tujuannya, tujuannya merevisi sesuatu yang kita ingin

perbaiki sehingga tidak membatasi di mana kita ingin membantu, tapi mungkin ada kendala di dalam. Saya *sih* membacanya gitu ya membacanya Pimpinan seperti kemarin juga sempat di luar itu ada bahasa tolong *dong* di *support* juga dari Dewan *gitu* bagaimana ini bisa cepat. Apakah butuh langkah-langkah konkrit lainnya yang untuk men-*support* bagaimana ini bisa turun hanya bisa langsung terealisasi *gitu loh* Pak Sekjen. Karena kemarin sempat ada yang diskusi sama saya, ini *kok nggak* turun-turun sih peraturan turunannya supaya kita jalan bisa bantu, karena kita mau bantu desa susah, tunggu peraturannya. Kemudian yang irigasi tadi juga menyampaikan jadi terkendala, ini kewenangannya mana dan sudah tiga tahun harusnya kan dua tahun gitu. Tapi ada bahasa, bantulah untuk di-*support gitu loh* ini, apa ini yang harus langkahlangkah konkrit apa *sih* yang harus dilakukan baik dari kementerian maupun DPR sehingga apa yang menjadi tujuan ini bisa cepat direalisasikan.

Itu Pak Sekjen, pastinya harapannya ini bisa segera *gitu* ya. Sehingga, walaupun mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Syarief, ada anggarananggaran yang kalau ini dilaksanakan terus membebani besar. Sehingga, ada upaya untuk, lah nanti di *delay-delay aja lah*, jadi nanti mungkin tahun depan saja, nanti kalau lupa ya *biarin* tahun depan lagi. Itu kan kita *nggak* ngerti ya begitu banyak orang, banyak kepentingan gitu kalau sekarang nanti duitnya keserap lagi *nih* ke sini, kayaknya gitu apa ada seperti itunya gitu. Jadi, menurut saya, Pimpinan, harus ada langkah-langkah yang sangat konkrit gitu sehingga tidak berlarut-larut.

Kemudian di luar itu mumpung ketemu Pak Sekjen saya juga ingin sekalian lah menyampaikan, itu jalan tol Gedebage – Cilacap, Bandung – Cilacap, kemudian Cilacap *connect* ke Jogja - Solo itu Pejagan *gimana*? Itu saja, makasih Pimpinan. Harapannya cepat bisa realisasi.

KETUA RAPAT:

Ya, program nanti.

F - P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Nyamber nyamber, aji mumpung.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira dari Anggota semua sudah. Ada catatan penting juga yang ingin saya sampaikan Pak Sekjen. Saya kira apa yang disampaikan para Anggota ini menjadi pertanyaan kita semua sebenarnya.

Yang pertama, bahwa kita tahu semua semangat dari revisi Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, karena air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi yang penting dalam menguasai hayat hidup orang banyak. Dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar ya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan secara

tegas, bumi air, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini rohnya yang ada di dalam Undang-Undang ini ya dari semangat itulah maka harus ada payung hukumnya yang kita sudah selesaikan di DPR, tinggal bagaimana Pemerintah mengaplikasinya dengan peraturan-peraturan Pemerintah karena yang itu diamanatkan dalam Undang-Undang. Maka harus segera Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk bisa menjalankan.

Seperti kita ketahui semua Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah dicabut keberlakuannya secara keseluruhan melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 84 tahun 2013 dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh sebab itu, maka kehadiran negara dalam pengolahan sumber daya air harus diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ini amanat ini ya yang harus kita semua sepakat.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terdiri dari 79 Pasal 16 Bab yang disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 15 Oktober tahun 2019, memuat materi pokok, ya. Ini kita semua saya kira membahas ini kan sudah jelas ya. Yang pertama, tentang penguasaan negara dan hak rakyat atas air. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air, perizinan penggunaan sumber daya air, sistem informasi sumber daya air, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat dan koordinasi. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang. Jadi, diatur juga di dalam undang-undang ini tentang bagaimana kalau ada yang melanggar tentang undang-undang ini. Jadi undang-undang ini sebenarnya sudah sangat baik ya kan, tinggal apalagi yang harus menjadi kendala tentang Peraturan Pemerintahnya gitu.

Sedangkan saya kira harusnya secepatnya, apa yang disampaikan oleh Pak Hamka tadi, ya, bagaimana tiga tahun ini kementerian ini berjalan melakukan pembangunan, dasar hukumnya, dasar hukumnya apa yang dipakai, undang-undang mana gitu ya kan. Jangan menjadi kita membuat suatu ruang menjadi standar ganda kita, kita mau yang ini kita pakai undang-undang ini, kita mau lakukan ini ya kita pakai yang ini. Ini kan standar ganda kita, harus ada satu menjadi undang-undang patokan kita semua. Jadi harapan kami selaku Pimpinan saya ingin supaya ini harus segera juga diselesaikan.

Yang berikut saya kira di dalam undang-undang peraturan ini, ada empat ya, rancangan peraturan pemerintah ya, yaitu di dalam aturan turunan Undang-Undang 17 tentang Sumber Daya Air. Keempat RPP tersebut, yang pertama Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Air, yaitu RPP Irigasi, RPP Sumber Daya Air, RPP Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), ini...ini poin-poin ini yang mungkin saya kira itu yang harus segera dilakukan.

Ini mohon maaf saya harus sampaikan juga bahwa saya melihat ada kendala di Pemerintah. Setelah ada beberapa kementerian ya, memberikan masukan atau ikut di dalam pembuatan undang-undang ini dengan memberikan masukan yaitu Kementerian LKH, Kementerian SDM dan Kemenkomarves ya. Yang katanya, ini merubah substansi draf dari RPPSDA ini ya, ini nggak boleh diubah substansinya, kalau diubah berarti ya maknanya berubah itu nggak boleh. Ini saya kira yang paling berperan di sini mungkin nanti Menko Marinves itu, nggak boleh ya kan. Dasar hukumnya yang kita buat ini semangatnya ada, kalau itu merubah draf dari substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, ya, berarti apa yang sudah diputuskan bersama DPR dengan Pemerintah ini sudah tidak lagi seperti semangat yang kita putuskan bersama.

Jadi, itu yang mungkin catatan-catatan yang perlu Pak Sekjen. Saya kira waktu tiga tahun ini sudah terlalu lama, Pak Sekjen, ya dan itu menjadi pertanyaan kita semua nantinya bahwa dasar hukumnya di mana yang dipakai ya untuk melakukan menjadi pegangan untuk melakukan pembangunan khususnya dalam sumber daya air yang tadi disampaikan. Apa disampaikan Pak, ini tadi betul bahwa, Pak Syarief, dulu memang pakai semua itu bisa Inpres-Inpres segala macam, itu kan sudah kita hilangkan ya kan. Dan, yang namanya Pemerintah Pusat itu tidak boleh ada batasan ya kan, Pemerintah Pusat tidak boleh dibataskan, Pemerintah Pusat bisa sampai ke tingkat yang paling bawah, kalau Pemerintah Daerah harus dibatasi bisa, tapi Pemerintah Pusat tidak.

Semangat itulah yang makanya kami merubah Undang-Undang ini ya kan, supaya bagaimana seperti tadi disampaikan ada daerah yang ya irigasinya cuma sekian yang harus dibuat punggungnya, ya tapi dengan alasan bahwa ini cuma sekian jadi Pemerintah Pusat tidak bisa masuk kesana. Padahal daerah situ sangat tergantung dengan pertanian sumber alamnya cuma ada tanah misalnya, yang lain tidak ada. Maka Pemerintah Pusat harus bisa hadir di sana, nah semangat inilah yang membuat perubahan dari Undang-Undang ini.

Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya dari Anggota dan Pimpinan semua sudah selesai. Pak Sekjen mungkin ada beberapa hal saja yang penting yang Pak Sekjen sampaikan, hampir semua sama Pak Sekjen ya, poin-poin yang paling penting, masalahnya di mana supaya kami juga tahu ya kan, betul *nggak* yang tadi saya sampaikan, ada perubahan yang sampai yang namanya substansinya ini berubah, ya kan, kami juga ingin tahu itu, ya kan. Jadi dan bagaimana komitmen juga Pak Sekjen untuk Undang-Undang Jalan. Karena apa yang tadi disampaikan Pak Dewo semangat itu juga bahwa Pemerintah Pusat bisa tadi saya sampaikan bisa masuk sampai ke situ di bawah ya kan, untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat di seluruh penjuru tanah air. Jangan nanti Undang-Undang Jalan pun nanti bisa sampai tiga tahun, karena di dalam draf keputusan kita bersama itu kita beri waktu satu tahun ya teman-teman ya Undang-Undang Jalan, ya satu tahun ya. Jadi, semoga tidak melewati.

Baik saya persilakan Pak Sekjen, nanti yang singkat saja, yang lain nanti bisa diberikan secara tertulis. Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Terima kasih banyak, Bapak Pimpinan.

Ibu Bapak, Para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Terima kasih banyak telah mengingatkan kami terkait dengan penyelesaian peraturan perundangan turunan dari kedua undang-undang tersebut. Tentu kami akan apa, sesuai tadi sudah disampaikan bahwa kami harus segera menyelesaikan apalagi Undang-Undang Sumber Daya Air memang sudah tiga tahun. Oleh karena itu, kami akan melakukan tindakan-tindakan percepatan terutama yang murni bisa diputuskan oleh Kementerian PUPR. Dapat kami laporkan bahwa beberapa bagian dari proses yang harus kami lakukan memang tidak sepenuhnya dapat dijadwalkan atau diputuskan oleh Kementerian PUPR. Itu mungkin kami harus turun tangan kembali, masuk ke rekan-rekan para mitra, para *stakeholder* untuk segera dijadwalkan. Seperti tadi, harmonisasi memang sudah tidak di Kementerian PUPR, kami mengusulkan untuk segera dilakukan percepatan-percepatan.

Beberapa bagian tadi yang menurut kami sangat penting adalah bagaimana pada masa transisi ini. Tadi, Pak Hamka mengingatkan, Pak Dewo, tentang apa yang kita gunakan di dalam masa transisi sehingga tidak ada kekosongan hukum. Izin melaporkan bahwa untuk hal ini mengisi dalam tanda petik, karena memang peraturan yang baru, PUU turunan sebagaimana Undang-Undang yang baru ini belum. Maka kami menggunakan peraturan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut tetapi masih berlaku. Mengikuti Pasal 76 khususnya di ayat D, bahwa semua peraturan pelaksanaan sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti. Ini yang kami gunakan tentu ini tidak bisa kami gunakan secara terus menerus, oleh karena itu kami sangat setuju dan dengan catatan *insya Allah* dengan RDP kali ini itu menjadi tambahan bekal buat kami untuk bisa mempercepat proses ini agar kita tidak berlama-lama dengan penggunaan Pasal 76 ayat (D) di Undang-Undang Sumber Daya Air ini.

F - P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Siap, Bapak.

F - P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

lya.

F - P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Yang dimaksudkan sebelum diganti, itu pengertiannya seperti apa, undang-undang yang baru ini tentang sumber daya air itu kan sudah disahkan. Apakah itu tidak bisa diartikan sudah diganti, begitu. Kalau itu pengertiaanya terbit dan sudah mengganti undang-undang yang lama, artinya segala dinamika yang terkait dengan air tidak memakai undang-undang yang lama gitu kan. Tapi kenyataan di lapangan masih berpedoman terhadap undang-undang yang lama, gitu coba dijelaskan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Izin, Pak Pimpinan. Jadi, memang sepanjang aturan di peraturan eksisting itu, diatur dan dia tidak bertentangan dan normanya belum diganti oleh undang-undang yang baru, maka itu boleh kita gunakan. Tetapi, kalau sudah jelas-jelas bertentangan dengan norma yang di undang-undang yang baru dan ternyata sudah diganti, norma tersebut tidak mungkin kami gunakan, Pak. Tentu penggunaan pasal transisi ini ada limitasinya. Oleh karena itu, kami terima kasih banyak bahwa ini diingatkan agar kami tidak menjalankannya dalam kapasitas yang tidak penuh, karena transisi kan ada batasan-batasannya termasuk tadi oleh Pak Dewo, tadi yang menjadi konsen beliau.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

lya.

KETUA RAPAT:

Kira-kira transisi itu berapa lama, Pak?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Di pasal 76 ini kalimatnya secara eksplisit tadi semua peraturan pelaksanaan SDA dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, Pak. Jadi, kalau bertentangan nggak mungkin kita gunakan peraturan itu.

KETUA RAPAT:

Oke berarti tidak bertentangan dengan aturan baru yang kita buat ya?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Tidak boleh, Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak boleh, oke.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Tidak boleh.

F - P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan. Mohon maaf, Pak Sekjen. Mungkin dari Biro Hukum Sekjen ini membaca secara detail mana yang bertentangan mana yang tidak itu dikualifikasikan. Karena dari undang-undang yang lama itu bertentangan dengan undang-undang yang baru tapi masih memakai acuan undang-undang yang lama. Saya kasih contoh, Pak, ada aspirasi membangun bendung, bendung yang bisa ditangani oleh pusat itu yang bisa untuk mengairi irigasi minimal sekian ribu, kalau nggak salah minimal 1.000 hektar. Tapi undang-undang yang lama itu minimal 5.000 hektar, ini kan berarti bertentangan. Bila bertentangan berarti yang dipakai kan yang baru, gitu kan. Tapi, kenyataannya yang dipakai masih yang lama, gitu Pak, ini kejadian di lapangan ada yang semacam itu.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Izin, Pak, mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Iya saya tambahkan, saya saya ingin kejelasan juga seperti Pak Dewo. Bahwa bertentangan itu ya kan artinya kalau undang-undang yang lama bertentangan dengan yang baru, maka dipakai yang baru, Pak.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

lya.

KETUA RAPAT:

Kalau bertentangan ya kan, dengan yang baru terus pakai yang lama berarti undang-undang baru tidak berlaku. Maka pertentangannya di situ, Pak ya, kita sepakat di situ, Pak, ya saya mohon kejelasannya.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Setuju, Pak, izin melaporkan Pak. Mungkin tadi karena *case*-nya Pak Dewo sudah menyampaikan masalah bendung. Memang di Undang-Undang atau peraturan yang lama ada batasan kalau irigasi sampai dengan 1.000 itu dilakukan oleh Kabupaten/Kota, 1.000 sampai dengan 3.000 itu oleh Provinsi dan di atas 3.000 merupakan tanggung jawab pusat. Itu memang wujud di dalam peraturan yang lama, peraturan yang lama di mana sebenarnya undang-undang yang 7/2024. Kemudian yang sudah dikembalikan lagi ke Undang-Undang 11 tahun 1974 di Undang-Undang 11/74 memang tidak ada norma itu, jadi tidak mengatur 1.000-3.000. Tetapi ada undang-undang lain Undang-Undang yang menyangkut Pemerintahan Daerah mengatur tentang 1.000-3.000. Itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Syarief, mengingatkan kita *dispute* pada saat kita terakhir harus melakukan *lobbying* pada saat penetapan Undang-Undang 17/2019. Artinya kemudian, Kementerian Dalam Negeri mengiyakan untuk mengubah itu.

Izin melaporkan, sampai sekarang peraturan turunan yang menyangkut Undang-Undang Pemerintahan Daerah bunyinya masih sama. Jadi, sekali lagi bunyinya masih sama. Jadi, kami Undang-Undang yang baru Undang-Undang 17/2019 tidak ada norma tentang pembagian kewenangan. Jadi, sayangnya memang di situ tidak misalkan Pemerintah Pusat bisa masuk ke 1.000, jadi norma itu tidak diatur Kembali, Pak. Oleh karena itu, di dalam peraturan turunannya apakah di RPP nanti teman-teman tentu kami menyerap yang selama ini sudah diarahkan di dalam pembahasan di DPR maupun banyak masukan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak mungkin kita menggunakan batas 3.000 hektar, itu harus diturunkan. Kami sepakat Pak itulah yang kami wujudkan di dalam pengaturan dibawahnya, jadi dalam RPP ini. Tentu sekali lagi, saya juga bisik-bisik dengan Pak Karo tadi dengan Kementerian Dalam Negeri agar segera melakukan perubahan peraturan turunan dalam hal ini adalah PP PP terkait dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, gitu Pak.

F - P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan. sebenarnya kita tidak perlu melebar sampai kepada Undang-Undang tentang Peraturan Daerah juga, tidak perlu melebar kesana. Kita fokus saja terhadap Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, undang-undang lama dengan undang-undang baru. Kalau kita fokus di situ, sebaiknya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 itu tidak harus berupa Peraturan Pemerintah, tidak harus berupa Instruksi Presiden, tapi bisa dengan Peraturan Menteri ya atau surat edaran menteri, satupun ini belum ada, itu yang pertama.

Yang kedua, coba saya minta dari Biro Hukum Sekjen, ya, dikualifikasikan mana yang norma-norma atau pasal-pasal tertentu yang masih berpedoman pada undang-undang lama dan mana yang harus berpedoman terhadap undang-undang yang baru. Karena dalam penyelenggaraan Pemerintah itu sebenarnya tidak ada istilah transisi, tidak ada istilah

kevakuman peraturan perundang-undangan. Jadi, jangan sampai ini menjadikan satu kebingungan ya, harus jelas bahwa yang isu irigasi itu pakai undang-undang lama pasal yang mana yang masih berlaku. Kemudian, isu tentang sumber air dan seterusnya isu-isu yang lain itu yang masih berpedoman terhadap undang-undang yang lama itu yang mana, yang baru yang mana, sambil menunggu kepastian Peraturan Pemerintah.

Jadi, kalau kita berdebat soal contoh seperti itu tadi Pak Sekjen, itu sebenarnya itu *debatable* sekali, *debatable* sekali, karena asumsinya tidak *letterlack* semacam itu. Kalau kita berkonsultasi dengan pakar hukum juga tidak seperti itu, kalau norma soal irigasi ada kewenangan 1½ sampai 3.000, 3.000 ke atas itu adalah undang-undang lama diatur begitu. undang-undang yang baru tidak diatur pembatasan-pembatasan ya, itu bukan berarti yang undang-undang lama masih berlaku. Kalau yang di undang-undang baru tidak ada pembatasan yang berlaku yang mana, ya yang berlaku adalah undang-undang baru tanpa ada pembatasan kewenangan, logikanya kan begitu. Jadi mau 1.000 mau ditangani oleh PUPR Pusat silakan, PUPR Pusat tinggal dia mampu atau tidak persyaratan teknis yang lain semacam apa begitu kan. Jadi kalau memang batasan kewenangan itu diatur oleh undang-undang lama, kemudian undang-undang baru tidak mengatur kewenangan terhadap pembatasan. Ya berarti yang berlaku adalah undang-undang baru tanpa aturan pembatasan kewenangan begitu.

KETUA RAPAT:

Iya, Pak Dewo.

F - P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Saya kira itu pemahaman saya, jadi.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti biar....

F – P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Kita tidak perlu berdebat Panjang. Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nanti saya minta ini saja, buat secara tertulis dari bidang hukum.

F - P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

lya.

KETUA RAPAT:

Seperti yang Pak Dewo. sampaikan.

F - P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

lya.

KETUA RAPAT:

Biar kita juga punya pegangan sebelum PP ini.

F - P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Sama-sama orang Madura, Pimpinan, jadi *nggak* bolehlah terlalu panjang.

KETUA RAPAT:

Iya jangan, baik Pak Sekjen lanjut saja silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Makasih banyak, Pimpinan. Ini izin merespons yang Pak Tamanuri tadi terkait dengan, meskipun titipan mungkin daripada saya nanti di luar ditagih sama Pak Tamanuri, Pak, izin terkait Palu, Pak. Jadi di Palu memang ada loan ada pinjaman luar negeri, emergency assistance, rehabilitation and reconstruction atau. Ini ada kegiatan air baku di Pasigala, kemudian irigasi Gombala dan Sabodem. Ini sudah on going, Pak, sudah dilakukan di tahun 2021, kemudian untuk air minum ini ada empat paket sedang dilelang. Izin melaporkan bahwa pada saat kita menggunakan *loan* ini memang banyak pertimbangan dan ada yang biasa digunakan *notification* itu seperti persetujuan daripada lender bahwa itu kegiatan bisa dilaksanakan atau tidak. Umumnya mereka punya safe quarding policy salah satunya adalah kejelasan hak atau alas hak atas tanah. Ini yang kami hadapi masalahnya di Palu, tapi alhamdulillah belakangan sudah mulai settle. Kami bekerja keras tentu dengan ATR/BPN dan ke depan insyaallah bangunan-bangunan perumahan yang menjadi tanggung jawab PUPR juga dapat segera dilakukan, mungkin gitu, Pak

Kemudian, terkait Bu Novi saya mohon ampun Bu Novi. Saya melaporkan ini untuk Gedebage, Tasik dan Cilacap saya dapat contekan ini, Bu, ini dalam tahap pembebasan tanah dan persiapan konstruksi. Sementara jalan tol Cilacap-Pejagan dan jalan tol Cilacap-Jogja masih dalam pelaksanaan kajian kelayakan (FS) yang diharapkan selesai tahun 2023 sehingga lelangnya bisa di tahun 2024. Jadi, *insya Allah* masih ada harapan, Bu, bahwa ini bisa kita lakukan bersama-sama.

Bapak Pimpinan, Para Anggota, Ibu-Bapak yang kami hormati,

Izinkan kami meng-*update* tentang Inpres jalan daerah. Tentu kita telah menyepakati, saya juga masih mencatat detail bagaimana *concern* dan

pembahasan di dalam penyusunan undang-undang dua kemarin. Memang ada problem tetapi prosesnya tidak berhenti, statusnya ialah Inpres yang sudah diputuskan, jadi memang PU mengusulkan untuk disusun Inpres di dalam ratas. Dan, ini sudah diwujudkan melalui pembahasan, tentu antara Bappenas sebagai perencana, kemudian Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. Tanggal 28 Agustus 2022, insya Allah ini adalah tanggal yang tepat, itu sudah ada penyampaian draf berikutnya. Tetapi, draf awal Inpres itu disampaikan sudah sejak bulan 5, tanggal 12 bulan 5 tahun 2022 disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas ke Setneg dan sudah dilakukan beberapa kali pembahasan. Memang ada pending issues, ini terjadi biasanya dalam proses pembahasan terkait penugasan kepada Kementerian Keuangan dan rencana alokasi anggaran untuk penanganan jalan daerah melalui Inpres ini.

Oleh karena itu, kami terus ingin terus bergerak, namun memang komunikasi antara Sekretariat Negara dan Bappenas sebagai pengusul Inpres terus dilakukan. Oleh karena itu, kami jadi sudah melakukan pembahasan khusus dengan Sekretaris Menteri PPN/Bappenas agar proses ini tidak berhenti, Pak. Jadi, kalau *toh* pun misalkan ada kemungkinan *problem* atau catatan dari Kementerian yang lain, tetapi harus dipastikan bahwa proses ini tidak berhenti. Jadi, kalau misalkan nanti ada catatan mungkin pada saat nanti paraf para Menteri, jadi tidak ada *pending issues* di tingkat teknis terutama ditingkat Eselon I.

Mudah-mudahan minggu ini bisa *diteruslanjutkan*, jadi bola memang dan Pak Sekjen sudah menugaskan salah satu eselon, mohon maaf, Sesmen PPN/Bappenas sudah menugaskan salah satu Eselon I untuk *meneruslanjutkan* ini, Pak, untuk tidak berhenti.

Tentu semangatnya sama oleh karena itu kami izin melaporkan Pak, Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga terus berkomunikasi. Saya pikir tadi juga *concern* Bapak-Ibu semua adalah hasil komunikasi dengan teman di Bina Marga untuk memastikan bahwa ini harus bisa dijalankan. Usulan-usulan apakah dari *stakeholder* kita dari Pemerintah Daerah mungkin yang dulu juga menyimak hasil pembahasan juga mengusulkan, kami tampung di dalam daftar usulan yang sudah ada di Kementerian PUPR dalam hal ini Dirjen Bina Marga, mungkin itu, Pak.

Kemudian ada satu hal lagi yang tadi Pak Eddy Santana, Pak, mohon maaf, Pak, tadi memang ada isu di air minum, satu, itu masalah tarif. Di peraturan yang lama, jadi PP 122 tahun 2015 tarif ini ditetapkan oleh Gubernur. Semangatnya tetap bahwa *cost recovery* harus terjadi di situ, artinya memang jangan PDAM menjual rugi, karena dengan cara seperti itu pasti PDAM-nya tidak akan bisa bergerak. Dari pemantauan kami sudah ada 22 Provinsi yang sudah menyesuaikan tarif itu dengan *cost recovery*, terjadi di 100 Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, dari Kementerian Dalam Negeri tetap mengusulkan agar ini ditetapkan oleh Gubernur, kebetulan memang ada Permendagri yang mengatur *insya Allah* 76 ya Permendagri 76 dan 77 seingat saya, yang mengatur apabila dia dibawah *cost recovery* maka APBD harus menyediakan

subsidinya, Pak. Namun memang kebijakan ini tidak sepenuhnya masih dijalankan, oleh karena itu, ada semangat untuk memperkuat, untuk pengaturannya di pusat. Jadi, tidak dilakukan pendekatan-pendekatan yang lain yang sepanjang perjalanan sejak 2015 sampai sekarang baru 100 Kabupaten/Kota. Itu laporan kami terkait SPAM, Pak, terima kasih banyak atas dukungannya bahwa dalam hal ini kami harus terus menjalankan perbaikan-perbaikan terutama dalam tarif ini. Untuk substansinya tadi Pak Eddy Santana meminta menjalankan agar rancangan *insy Allah* kami siapkan, Bapak.

Jadi, mungkin itu Pak Pimpinan dan Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin, Pimpinan, sedikit.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Pak Hamka.

F - P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Pak Sekjen, saya ingin mengetahui lebih dalam sebenarnya persoalan yang kita hadapi terkait dengan Inpres Jalan itu, yang sama apa yang saya terima informasi dari teman, apa yang disampaikan Mas Dewo. Apakah memang demikian pandangan kedua lembaga ini, saling memperebutkan siapa yang berkewenangan di dalam pembiayaan? Ini perlu kita kaji dan perlu kita sama-sama pikirkan kenapa sih harus muncul hal-hal seperti begitu. Kalau sumber uang ya pasti dari Kementerian Keuanganlah. Saya tidak tahu bagaimana di sana ya, jangan sampai ini yang menjadi hambatan sehingga ini tidak bisa selesai.

Ini mohon barangkali mungkin ada pengetahuan Pak Sekjen, kami ini hanya mendengar-dengar begitu saja. Artinya apakah ini benar atau bagaimana tolong barangkali kita diberi masukan sehingga kita juga bisa berpikir sama-sama dengan baik untuk kepentingan undang-undang ini, makasih.

KETUA RAPAT:

Ada tanggapan, Pak Sekjen? Silakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Siap, Pak, izin menambahkan. Jadi, ini kami sesuai dengan surat dari Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas itu tanggal 29 Agustus 2022 tentu ini setelah bulan Mei kita melakukan pembahasan, terus bulan Agustus juga ada ini penyampaian draf rancangan Inpres tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah namanya, Pak, yang ditujukan kepada Deputi Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Karena biasanya di beliau di Bu Lidya ini kami melakukan konsolidasi dan beliau punya kewenangan, diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan itu. Dilaporkan di surat itu bahwa hingga saat ini masih terdapat pending issues terkait penugasan kepada Kementerian Keuangan dan rencana alokasi anggaran untuk kebutuhan penanganan jalan daerah melalui Inpres.

Kami secara formal, informasinya dari Kementerian Keuangan saya tidak menerima, apakah, artinya tidak mendapatkan informasi berupa surat atau catatan formal. Tetapi Pak, yang jelas kami mendorong, kami mohon juga dikoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas agar prosesnya tidak berhenti. Kalaupun ada catatan itu bukan karena persepsi kita di level teknis, tetapi nanti pada saat draf akhir itu dimintakan parafnya kepada Menteri-Menteri terkait. Jadi, untuk menegaskan sebenarnya *problem* nya ada di mana, itu, Pak, terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira semua sudah ya. Baik, dengan demikianlah Saudara-Saudara. Apabila tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita bahas. Maka sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Pasal 283 kita akan merumuskan kesimpulan atau keputusan rapat dengar pendapat pada hari ini untuk kita sepakati dan kita tandatangani bersama. Baik, kesimpulan. Pak Dewo, mau baca kah?

Draf Kesimpulan, Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rabu, 14 Desember Tahun 2022.

- Komisi V DPR RI menyayangkan belum selesainya penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di tingkat pemerintah.
- Komisi V DPR RI mendesak Sekjen Kementerian PUPR untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral sebagai upaya mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dua poin saja? Tanggapan, Anggota.

F - P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Pak, tambah satu poin lagi soal Inpres tadi.

KETUA RAPAT:

Inpres apa? Coba.

F - P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Jalan, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Staf biar *nyusun* dulu itu.

KETUA RAPAT:

Poin ketiga ya.

3. Komisi V DPR RI meminta Sekjen Kementerian PUPR untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas dalam rangka mempercepat penyelesaian penyusunan Instruksi Presiden terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Cocok?

F - P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Sebentar, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya.

F - P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Saya mau tanya sedikit Pak Sekjen. Di dalam penafsiran berkaitan dengan Undang-Undang Jalan dengan Undang-Undang Sumber Daya Air itu ada perbedaan penafsir. Kalau di sini cukup dengan Inpres Undang-Undang Jalan, termasuk Bappenas waktu itu apa, cukup dengan Inpres saja? kalau cukup dengan Inpres sebenarnya Undang-Undang Pengairan sama karena kewenangan itu kan cukup dengan Inpres saja itu. Sedikit, makasih, Pak.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Izin Pimpinan dan Ibu-Bapak Para Anggota. Mungkin sebenarnya penyelesaian penyusunan Inpres ini tidak berarti satu-satunya cara Pemerintah untuk menjalankan sebuah undang-undang, tapi dia menjadi bagian. Sebenarnya tadi memang kami, teman-teman mengusulkan ini bisa *nggak* tidak terkait undang-undang tapi langsung saja Inpres terkait penyelesaian jalan daerah. Atau dari draf yang sekarang sedang disusun adalah Inpres

tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Sehingga tidak ada tafsir yang berbeda, jadi seolah-alah ada satu undang-undang cukup dengan Inpres. Terima kasih, Bapak, diingetin.

KETUA RAPAT:

Boleh? Boleh...boleh oke. Coba diperbaiki ya, iya.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Izin, Pak, ini kalau nama draf yang sudah diusulkan oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, sebelum konektivitas ada peningkatan, oh tentang Pak, mohon maaf terkaitnya menjadi tentang. Siap, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cocok? Iya, baik.

F - P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

lya.

F - P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Iya saya masih ingat beberapa waktu yang lalu Pak Menteri pernah sampaikan bahwa turunan dari Undang-Undang Jalan adalah Inpres. Jadi, poin ketiga ini diharapkan semua poin itu harus masuk.

KETUA RAPAT:

Itu sudah itu, sudah ya, sudah sudah masuk, oke ya. Baik, tidak ada lagi? Cukup, Pak Sekjen?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Setuju, Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju, ya, ya. Saya kalau kita semua setuju, saya ketok. Ketok ya? Inilah Pak Dewo *nih*. Saya mohon, Anggota setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Pak Sekjen, setuju?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Setuju, Bapak.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Oke.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah kita selesaikan, kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Sebelum rangkaian acara hari ini ditutup, kami memberikan kesempatan kepada Saudara Sekjen untuk menyampaikan sambutan penutup.

Pak Sekjen, kami persilakan.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Pimpinan Komisi V DPR RI yang saya hormati, Ibu-Bapak Anggota Komisi V yang terhormat dan kami hormati,

Pertama kali, kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi Ibu-Bapak sekalian dan mungkin ada hal-hal penyampaian yang kurang berkenan. Yang kedua, kami ingin menyampaikan terima kasih karena dengan kesimpulan tadi *insya Allah* menjadi tambahan bekal buat kami untuk lebih mempercepat dan melakukan koordinasi antar kementerian, terima kasih banyak.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, sebelum saya lanjut. Saya ingin menyampaikan kepada Saudara Sekjen bahwa Komisi V akan melakukan kunjungan kerja setelah reses nanti, tanggal 15 kita reses, yaitu ke Maluku, Bali, dan Sumatera Utara. Mohon agar bisa ditugaskan paling tidak Eselon I, bisa hadir ikut bersama tim.

Baik, apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan. Maka rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB)

JAKARTA, 14 Desember 2022 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H. NIP. 196912021998032002